



**WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat kapasitas permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Dacrah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
8. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10.A/1964 tentang Pembentukan Bank Lampung Tbk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1999 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan mendapatkan hak kepemilikan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang berupa uang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

BAB IV JUMLAH DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang disetorkan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jumlah penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan penyertaan modal Daerah yang telah disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Pasal 6

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal bersumber dari APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan ketidakmampuan keuangan Daerah maka jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan.

- (2) Dalam hal penyertaan modal tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB V
FASILITASI DAN KOORDINASI**

Pasal 8

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal Daerah dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 9

Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass	
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA METRO,

[Signature]

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

[Signature]
MISNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah memerlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggungjawab dalam bentuk usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan. Penyertaan Modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, maka kebijakan suatu daerah sangat diperlukan.

Dalam rangka peningkatan PAD Kota Metro, perlu dilakukan investasi melalui penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian, telah ditetapkan bahwa penambahan penyertaan modal Daerah Pemerintah Kota Metro adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Kota Metro secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal berupa uang adalah batas maksimal nominal uang yang dapat disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "disesuaikan" adalah, disesuaikan dengan kemampuan Daerah berdasarkan kesepakatan antara Walikota dan DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁹